



PUTUSAN
Nomor 2050/Pdt.G/2023/PA.Sbg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUBANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat, antara :

PENGGUGAT, NIK 321300001, tempat dan tanggal lahir Subang, 16 Maret 1990, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Subang, dalam hal ini memberi kuasa kepada : Suka Adiwijaya, S.H. Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum Yustisia & Rekan, berkantor di Jalan Raya Compregng Gang Klinik Bunda Maryam No.5 RT.01 RW.02 Desa Jatireja Kecamatan Compregng, Kabupaten Subang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Juli 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Subang dengan Register Nomor 645/Adv/2023 tertanggal 10 Juli 2023;
Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Subang, 10 Mei 1985, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Serabutan, bertempat tinggal di Kabupaten Subang;
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 2050/Pdt.G/2023/PA.Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Subang, Nomor 2050/Pdt.G/2023/PA.Sbg. tanggal 04 Juli 2023, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

Posita dan Petitum

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami-isteri yang pernikahannya telah dilangsungkan di hadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Compreg Kabupaten Subang, bertempat di rumah Nenek Tergugat di Dusun Compreg RT.002/001 Desa Compreg Kecamatan Compreg Kabupaten Subang pada tanggal 09 Oktober 2009 sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor : 2009 sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keterangan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Compreg Nomor : B-232/KUA /2023 tanggal 27 Juni 2023 karena Buku Nikah keduanya berada dalam penguasaan Tergugat;
2. Bahwa setelah berlangsungnya perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat Dusun Sukawera RT.017/005 Desa Mekarjaya Kecamatan Compreg Kabupaten Subang akan tetapi kemudian setelah 3 (tiga) tahun pindah ke rumah kerabat Tergugat, Bapak Parto dan terakhir mulai Januari 2022 tinggal di rumah milik bersama yang posisinya bersebelahan dengan rumah Pak Karto di Dusun Sukawera RT.017/005 Desa Mekarjaya Kecamatan Compreg Kabupaten Subang dan dari perkawinannya itu telah dikaruniai seorang anak laki-laki, Anak umur 13 tahun;
3. Bahwa di awal-awal kehidupan rumah, tangga keduanya dapat menjalankan kehidupannya dengan harmonis, saling mencintai, saling percaya dan saling menghargai akan tetapi oleh karena Tergugat merupakan suami yang tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan yang tetap sehingga menginjak di usia perkawinan keempat tahun kehidupan rumah tangganya mulai retak karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dipicu oleh katera Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangganya;

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 2050/Pdt.G/2023/PA.Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa hampir pada setiap terjadi pertengkaran Tergugat selalu berucap kata Cerai yang dilontarkan kepada Penggugat, walaupun Penggugat sendiri tidaklah memperdulikan ucapannya yang menyakitkan itu sehingga kehidupan rumah tangganya tetap dijalani meskipun dalam keadaan yang sudah tidak harmonis lagi;
5. Bahwa di Bulan Februari 2014 di tengah-tengah kehidupan rumah tangga yang sudah retak dan tidak harmonis lagi Penggugat pergi ke luar negeri untuk menjadi Buruh Migran Indonesi (BMI) di Singapura sampai dengan Bulan Juni 2017;
6. Bahwa sewaktu Penggugat pulang kampung selama 6 (enam) bulan yakni dari Bulan Juni 2017 sampai dengan Bulan Januari 2018 meskipun tinggal bersama akan tetapi perselisihan dan pertengkaran masih kerap terjadi, karena sikap Tergugat yang tidak terbuka terhadap pengaturan keuangan yang dikirimkan oleh Penggugat dan kemudian pada tanggal 09 Januari 2018 Penggugat pergi lagi untuk kedua kalinya sebagai BMI di Singapura;
7. Bahwa di tanggal 23 Juni 2023 Penggugat mengambil cuti untuk pulang kampung sekalian untuk melihat-lihat rumah yang telah dibangun dari hasil pekerjaannya di Singapura akan tetapi tidak sempat bermalam terjadi pertengkaran yang berujung pada saling tarik dan pukul, sehingga seketika itu juga Penggugat langsung pergi meninggalkan rumahnya sendiri dan tidak sempat bermalam serta lebih memilih untuk tinggal di rumah bibinya, Julaeha di Dusun Sukawera RT.017/005 Desa Mekarjaya Kecamatan Comprong Kabupaten Subang sampai dengan sekarang;
8. Bahwa baik selagi pemberangkatan pertama maupun pemberangkatan kedua Penggugat bekerja di Singapura diantara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran melalui handphone yang dipicu karena Tergugat tetap tidak terbuka mengenai pengaturan keuangan yang selalu dikirimkan Penggugat kepada Tergugat;
9. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran itu terjadi setelah di akhir bulan Desember 2021 sewaktu selesainya pembuatan rumah tinggal dimana Penggugat mempertanyakan jumlah uang yang

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 2050/Pdt.G/2023/PA.Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk pembangunannya menghabiskan uang berapa jumlahnya akan tetapi Tergugat tidak mau menyampaikannya secara terbuka sementara utang-utang yang berasal dari pihak ketiga seluruhnya dibebankan kepada Penggugat dan sejak saat itu pula diantara keduanya tidak lagi saling berkomunikasi;

10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang telah demikian retaknya itu membuat Penggugat sudah tidak lagi punya harapan akan keutuhan dan keharmonisan rumah tangganya sehingga setelah meminta saran dan pendapat dari keluarga dan kerabat terdekat akhirnya Penggugat harus menempuh jalan terakhir, yakni mengajukan Cerai Gugat ini;

11. Bahwa sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan perceraian;

12. Bahwa berkenaan masa cuti Penggugat akan berakhir pada tanggal 07 Juli 2023 dan harus segera kembali ke Singapura maka untuk selanjutnya Penggugat menunjuk Sdr. SUKA ADIWIJAYA, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Yustisia beralamat di Jalan Raya Compreg No.5 Rt.001/002 Desa Jatireja Kecamatan Compreg Kabupaten Subang untuk bertindak sebagai Kuasa Penggugat dalam perkara Cerai Gugat ini;

Berdasarkan segala apa yang terurai di atas, dengan ini mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Subang melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bai'in sughra dari Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat diwakili Kuasanya dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan, Majelis

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 2050/Pdt.G/2023/PA.Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Buniyamin Hasibuan, S.Ag., sebagaimana laporan Mediator tanggal 12 Juli 2023, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 4 Juli 2023 dengan register Nomor : 2050/Pdt.G/2023/PA.Sbg yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Ya benar, Surat Nikah ada dan disimpan saya karena saya tidak ada niatan untuk menceraikan istri saya
2. Ya, setelah menikah kami tinggal sama orang tua saya
3. Setelah beberapa tahun, akhirnya kami punya rumah Sendiri dan dikaruniai seorang anak .
4. Kalau di katakan tidak mencukupi semua orang tidak akan pernah cukup dalam permasalahan duniawi kalau tidak kita yang mensyukurinya. Tetapi saya setiap hari berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi tugas saya sebagai kepala keluarga dan bekerja keras sekuat tenaga saya
5. Saya berani bersumpah bahwa saya tidak pernah mengucapkan kata cerai dari mulut saya, karena saya berpegang teguh untuk keutuhan rumah tangga saya
6. Tidak ada keretakan dalam rumah tangga kami malah saya tidak mengijinkan istri saya ke luar negeri menjadi Buruh Migran Indonesia (BMI), karena anak kami masih kecil yang masih berumur 22 bulan. Tetapi dia maksa ingin berangkat dan saya mencari nafkah sambal mengurus anak selama 10 tahun
7. Pulang pertama dari luar negeri ke rumah saya dan istri saya tetap harmonis tidak pernah ada pertengkaran.

Sewaktu pulang pertama dari luar negeri mungkin belum rezekinya, istri saya pulang membawa uang 8 juta, selama 1 minggu uang tersebut habis buat nyenengin anaknya jalan-jalan, beli sepeda, beli peralatan dapur dan lain-lain setelah itu saya langsung ninggalin anak istri saya untuk mencari rizky

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 2050/Pdt.G/2023/PA.Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Indramayu dan setiap 5 hari sekali saya pulang nganterin uang hasil kerja saya untuk anak istri di rumah

8. Pada tanggal 23 Juni dia pulang ke rumah milik bersama, itu pun saya tidak tahu dan tidak diberitahu bahwa dia pulang. Tanggal 24 Juni malam istri saya dia di bibinya yang bernama julaeha jam 21:00 saya ke rumah bibinya jemput istri saya untuk pulang ke rumah tetapi dia tidak mau.

Siangnya dia ke rumah milih berjalan untuk nengokin anaknya, istri saya diajak musyawarah tidak pernah mau disitulah saya menarik tangannya tetapi itupun bukan kekerasan saya tarik tangan dia cuma untuk musyawarah tetapi tetap tidak mau diajak musyawarah dan kalau masalah dari pertama saya nikah sampai sekarang saya tidak pernah ada kekerasan

9. Jujur saya akui bahwa istri saya kirim uangnya ke saya. tetapi istri saya kalau sudah dirinci sama dia. Sekian buat anaknya, sekian buat neneknya, sekian buat ngasih jajanan keponakan keponakannya itu sisanya saya kumpulin karena saya pengen punya rumah sendiri dan saya tidak terima kalau masalah keuangan saya tidak terbuka.

10. Dari beli tanah sampai bikin rumah total 150 juta dan dia pinjam ke bank 10 juta buat nambahin lagi dan saya pun juga tidak diam saja, sedikit demi sedikit dari hasil sawah untuk nambahin beli bahan-bahan rumah dan saya pun ikut arisan di bibinya yang bernama julaeha sudah keluar dapat 7 juta dan uang itu masuk ke rumah. kalau masalah hutang dibebani ke Aisyah semua itu salah... Dan arisan juga sama hitungannya hutang dan saya yang nyetorin sampai sekarang.

11. Sebelum masuk pihak ketiga. Biarpun kita sering ada perselisihan tetapi kita berdua bisa menyelesaikannya dengan baik dan tidak ada masalah. Dan Namanya permasalahan itu bumbunya rumah tangga

12. Saya tidak ada niat bercerai

13. Istri saya ingin minta cerai tapi Saya tidak akan menceraikan istri saya karena, saya masih sayang dan cinta. dan demi anak, saya akan tetap mempertahankan rumah tangga saya meskipun sudah kaya gini. Karena saya yakin istri saya ada tekanan dari pihak ketiga.

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 2050/Pdt.G/2023/PA.Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan semua jawaban yang saya tulis ini mohon kepada yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Subang melalui Yang mulia majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar tidak mengabulkan Permintaan Penggugat.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat:

1. Fotokopi Register Akta Nikah Nomor 2009 yang dikeluarkan oleh KUA Compreg Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat tanggal 09 Oktober 2009. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nur Aisyah dengan NIK 321300001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat tanggal 4 September 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;

B. Saksi-saksi :

1. Saksi 1, di bawah sumpahnya memberikan keterangan dan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal kepada Penggugat yang bernama Penggugat dan Tergugat yang bernama Tergugat;
 - Bahwa saksi adalah bibi Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sudah lama menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Compreg Kabupaten Subang;

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 2050/Pdt.G/2023/PA.Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat dan terakhir pindah ke rumah kediaman bersama
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan seorang anak bernama Anak;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena nafkah yang diberikan Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari, sehingga pada tahun 2014 Penggugat memutuskan untuk bekerja menjadi TKW ke luar negeri dan pulang ke Indonesia pada pertengahan tahun 2017;
- Bahwa ketika Penggugat pulang ke Indonesia pada tahun 2017 tinggal bersama kembali dengan Tergugat, namun pada tahun 2018 sampai saat ini Penggugat pergi bekerja kembali menjadi TKW ke luar negeri untuk kedua kalinya, namun Penggugat sempat cuti dan pulang ke Indonesia pada bulan Juni 2023;
- Bahwa ketika Penggugat cuti pada bulan Juni 2023 sudah tidak pernah hidup bersama lagi sebagai suami istri, karena terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab dari terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ketika Penggugat cuti tersebut saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut karena ketika itu Tergugat tidak mau memperlihatkan Surat Tanah kepada Penggugat, padahal tanah tersebut dibeli oleh Tergugat dari uang kiriman selama Penggugat di luar negeri bahkan nama yang tertera di Surat Tanah tersebut nama Tergugat, hingga kemudian ketika itu terjadi tarik menarik tangan dari Tergugat kepada Penggugat, selain itu, Penggugat juga merasa kesal kepada Tergugat karena uang yang selama ini Penggugat rutin kirimkan kepada Tergugat hanya menghasilkan tanah dan rumah saja, terlebih saat ini pun rumah belum selesai;

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 2050/Pdt.G/2023/PA.Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Penggugat selalu bercerita kepada saya sambil menangis dan menceritakan permasalahan rumah tangganya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal kembali semenjak bulan Juni 2023, dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tidak pernah hidup berumah tangga lagi sebagai suami istri;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat sudah kembali bekerja menjadi TKW di luar negeri, sedangkan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah berusaha untuk memperbaiki rumah tangganya, namun upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa saksi bersama keluarga kedua belah pihak sudah berusaha mendamaikan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak bersedia untuk mendamaikan kembali kedua belah pihak, karena keduanya sulit didamaikan;

2. Saksi 2, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sudah lama berumah tangga dan telah dikaruniai keturunan seorang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memenuhi kebutuhan nafkah keluarga, sehingga pada tahun 2014 Penggugat memutuskan bekerja menjadi

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 2050/Pdt.G/2023/PA.Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TKW ke luar negeri, namun selama Penggugat bekerja menjadi TKW di luar negeri, perselisihan antara Penggugat dan Tergugat masih saja kerap terjadi yang disebabkan karena permasalahan pengiriman uang;

- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut berdasarkan cerita dari Penggugat ketika saya dan Penggugat sama-sama menjadi TKW di luar negeri;

- Bahwa selama Penggugat bekerja menjadi TKW di luar negeri, sepengetahuan saksi Penggugat sempat cuti pada bulan Juni 2023, namun ketika cuti tersebut Penggugat bercerita kepada saksi, bahwa Penggugat tidak diizinkan untuk menemui anak, bahkan Penggugat tidak dibukakan pintu oleh Tergugat, selain itu Tergugat juga tidak mengizinkan Penggugat melihat Surat Tanah yang telah dibeli oleh Tergugat dari uang kiriman Penggugat, bahkan nama yang tertera di Surat Tanah tersebut malah nama Tergugat;

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah berusaha untuk memperbaiki rumah tangganya, namun upaya tersebut tidak berhasil;

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, saksi belum pernah mendamaikan. Hanya menasehati Penggugat saja, tapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau kembali kepada Tergugat;

- Bahwa saksi tidak bersedia mendamaikan kedua belah pihak karena sulit untuk didamaikan kembali;

Bahwa pada tahap pembuktian dari pihak Tergugat di persidangan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup untuk pembuktian tersebut;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan masing-masing secara tertulis yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 2050/Pdt.G/2023/PA.Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan para pihak berperkara agar rukun kembali dalam mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai dengan tujuan perkawinan namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan Mediator Buniyamin Hasibuan, S.Ag., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 12 Juli 2023, mediasi telah dilaksanakan secara maksimal namun tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat sejak tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat merupakan suami yang tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan yang tetap, sehingga pada bulan Februari 2014 di tengah-tengah kehidupan rumah tangga yang sudah retak dan tidak harmonis lagi Penggugat pergi ke luar negeri untuk menjadi Buruh Migran Indonesia (BMI) di Singapura sampai dengan bulan Juni 2017, namun sikap Tergugat yang tidak terbuka terhadap pengaturan keuangan yang dikirimkan oleh Penggugat selama bekerja di Singapura, puncaknya pada bulan tanggal 23 Juni 2023 akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tidak pernah hidup berumah tangga lagi sebagai suami istri dan sejak saat itu sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri selama 5 tahun 6 bulan lamanya. Oleh karena itu Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 2050/Pdt.G/2023/PA.Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subang untuk menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan tanggapan baik dalam jawaban maupun Duplik yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui Tergugat maka Penggugat tidak dibebankan kewajiban untuk membuktikannya, sedangkan dalil-dalil yang dibantah Tergugat maka Penggugat wajib membuktikan dengan alat bukti, demikian juga Tergugat wajib membuktikan bantahannya dengan alat bukti, sesuai ketentuan Pasal 163 HIR;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak dibantah Tergugat, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam pernikahan yang sah pada tanggal 09 Oktober 2009 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Compreng Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa setelah menikah dan sebelum mengajukan perceraian Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat selama 3 (tiga) tahun dan terakhir pindah ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sampai saat ini telah berjalan selama 13 tahun 9 bulan dan telah berhubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai keturunan seorang anak bernama Anak, umur 13 tahun;

Dalil Yang Dibantah

Menimbang, bahwa Tergugat membantah dalil-dalil gugatan Penggugat tentang :

- Nafkah yang tidak cukup dari Tergugat, Tergugat merasa sudah berusaha maksimal untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga bahkan

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 2050/Pdt.G/2023/PA.Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak mengizinkan Penggugat bekerja ke luar negeri menjadi buruh migran karena anak masih kecil namun Penggugat memaksa sehingga akhirnya Tergugat bekerja sambil mengasuh anak selama 10 tahun;

- Tentang perselisihan dan pertengkaran, Tergugat merasa tidak ada keretakan dalam rumah tangga, walaupun ada perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga itu merupakan hal yang biasa, bahkan ketika pulang dari luar negeri yang pertama masih harmonis;

- Tentang uang kiriman Penggugat dari luar negeri yang tidak terbuka pengeluarannya, itu tidak benar, Penggugat kalau mengirim uang sudah dirinci keperluannya untuk apa dan untuk siapa saja, Tergugat hanya mengumpulkan sisanya kemudian ditambah hasil usaha Tergugat karena Tergugat ingin mempunyai rumah;

- Tentang pertengkaran yang menyebabkan kekerasan tidak benar, selama menikah tidak pernah melakukan kekerasan kepada Penggugat, kejadian yang terakhir sebenarnya karena salah faham saja, Penggugat tidak mau diajak musyawarah oleh Tergugat sehingga ditarik tangan Penggugat dan Tergugat tidak bermaksud melakukan kekerasan kepada Penggugat;

- Tentang Tergugat mengucapkan kata-kata cerai kalau terjadi pertengkaran, itu tidak benar bahkan Tergugat tidak pernah dan tidak ingin bercerai dengan Penggugat karena masih sayang dan cinta kepada Penggugat dan kasihan kepada anak;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat wajib membuktikan dengan alat bukti, demikian juga Tergugat wajib membuktikan dalil-dalil bantahannya dengan alat bukti, sesuai ketentuan Pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah. sehingga Penggugat pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa berdasarkan alat bukti tersebut Majelis Hakim berkesimpulan, telah terbukti benar, bahwa 2 (dua) nama yang berbeda dalam gugatannya adalah nama Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya masing-masing telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR dan merupakan keluarga dan orang dekat Penggugat, sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, dimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah nafkah yang tidak cukup sampai akhirnya Penggugat bekerja ke luar negeri pada tahun 2014 sampai 2017 kemudian pulang dan berangkat lagi tahun 2018 sampai tahun 2023 sempat pulang cuti dan sekarang sudah kembali bekerja ke luar negeri, penyebab yang lain kaena Tergugat tidak terbuka dengan penggunaan uang kiriman Penggugat serta yang terakhir karena Tergugat tidak mau memperlihatkan surat tanah kepada Penggugat padahal dibeli dari hasil usaha Penggugat dan surat tanah tersebut diatas namakan Tergugat dan yang terakhir Penggugat tidak diizinkan untuk menemui anaknya bahkan tidak dibukakan pintu oleh Tergugat;

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 2050/Pdt.G/2023/PA.Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 172 dan Pasal 173 HIR.;

Menimbang, bahwa Tergugat telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan bukti-bukti tertulis maupun saksi-saksi/saksi keluarga untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, namun Tergugat dipersidangan menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti tersebut, dengan demikian Tergugat dianggap tidak sungguh-sungguh untuk membuktikan bantahannya dan Tergugat dianggap mengakui semua dalil-dalil gugatan Penggugat;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan jawaban Tergugat serta bukti P.1 dan P.2 serta keterangan saksi-saksi Penggugat terbukti fakta-fakta Hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam pernikahan yang sah pada tanggal 09 Oktober 2009 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Compregng Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat;
2. Bahwa setelah menikah dan sebelum mengajukan perceraian Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat selama 3 (tiga) tahun dan terakhir pindah ke rumah kediaman bersama;
3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sampai saat ini telah berjalan selama 13 tahun 9 bulan dan telah berhubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai keturunan seorang anak bernama Anak, umur 13 tahun;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2013 mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah nafkah yang tidak cukup dan tidak ada keterbukaan dalam masalah keuangan serta gara-gara surat tanah yang diatasnakan Tergugat dan Tergugat tidak mau memperlihatkan kepada Penggugat;

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 2050/Pdt.G/2023/PA.Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa puncak permasalahan terjadi pada tanggal 23 Juni 2023 akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sampai saat ini sudah 10 tahun lamanya;
6. Bahwa selama pisah rumah, para saksi (keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat), sudah berusaha mendamaikan keduanya;
7. Bahwa para saksi sudah tidak bersedia lagi mendamaikan kedua belah pihak karena sulit untuk didamaikan kembali;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian berarti telah pecah dan tidak layak untuk dipertahankan, karena harapan untuk mewujudkan tujuan rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah warahmah, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sulit terwujud;
- Bahwa kondisi yang demikian juga dapat dikualifikasi sebagai telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana alasan perceraian yang dimaksud oleh Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta Penjelasannya jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991);
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurun waktu 10 (sepuluh) tahun hingga putusan ini, sehingga menurut Yurisprudensi MARI No. 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut terbukti telah retak dan pecah;
- Bahwa dalam jawaban dan duplik serta Kesimpulan dari Tergugat, menyatakan bahwa Tergugat tetap keberatan bercerai dengan Penggugat;

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 2050/Pdt.G/2023/PA.Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut doktrin hukum Islam, sebagaimana ditulis dalam kitab Fiqhussunnah Jilid VIII halaman 121-122, yang artinya: *"Bahwa apabila gugatan istri telah terbukti berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh istri atau berdasarkan pengakuan suami, sedang adanya gangguan tersebut merupakan penghalang atas kelangsungan pergaulan hidup (suami istri) sebagaimana (pergaulan hidup suami istri lain) yang sepadan dengan mereka, sementara hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka hakim harus menjatuhkan gugat suaminya terhadap diri penggugat dengan gugat bain"*. Sedang menurut ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, salah satu talak bain sughra adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta Penjelasan *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka petitum gugatan Penggugat pada angka 1 dan 2 dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 2050/Pdt.G/2023/PA.Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp740.000,00 (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Safar 1445 Hijriyah, oleh Dr. Dra. Hj. N. Siti Suwaebah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Amrullah, M.H. dan Dra. Niswati, sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Priyo Wicaksono, S.Kom., S.Sy. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/Kuasa dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Dr. Dra. Hj. N. Siti Suwaebah, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Amrullah, M.H.

Dra. Niswati

Panitera Pengganti,

Priyo Wicaksono, S.Kom., S.Sy.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. Proses	:	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	:	Rp. 620.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	:	Rp. 10.000,00
:		Rp. 10.000,00

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 2050/Pdt.G/2023/PA.Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : **Rp. 740.000,00**
(tujuh ratus empat puluh ribu rupiah)

Keputusan
PANITERA

Halaman 19 dari 19 halaman Putusan Nomor 2050/Pdt.G/2023/PA.Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)